


PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

TERAKREDITASI PARIPURNA ☆☆☆☆ STARKES 2022 NO. KARS-SERT/101/IX/2022





SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 800 / 163/1432.603 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama

: Dr. RADEN BUDI SANTOSO, Sp.M

Nip

: 197105242001121002

Jabatan

: Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama

: M. AYYUB LEGI SANTOSO, A.Md.Kep

Tempat/Tgl. Lahir

: Pamekasan, 20 Desember 1996

Pendidikan terakhir : D.III Keperawatan

Alamat

Dsn Barat Desa Nyalabu Daya Kec. Pamekasan Kab.

Pamekasan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian / kontrak kerja

Pasal 1 Tugas Pekerjaan

 PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan status sebagai tenaga BLUD Perawat RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.

2. PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas pekerjaan tersebut dan sanggup melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sebagai tenaga BLUD Perawat RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan

2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perintah pihak pertama atau pejabat yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sepanjang yang berkaitan dengan tugas kedinasan.

3. PIHAK KEDUA wajib mentaati perundang-undangan dan peraturan Disipilin Tenaga BLUD yang berlaku di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian kontrak.

4. Selama melaksanakan tugas di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten

Pamekasan, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

a. Penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Diberikan jasa pelayanan sesuai remunerasi yang berlaku

5. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban mengusulkan PIHAK KEDUA menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3 Masa Kerja dan Perpanjangan Kontrak Kerja

- Hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dimulai 01 JANUARI 2024 dan berakhir 31 DESEMBER 2024.
- 2. Perjanjian kontrak kerja baru dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA satu bulan sebelum kontrak berakhir disertai persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.
 - b. PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan rencana kebutuhan tenaga serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, berhak menerima/menolak permohonan perpanjangan kontrak dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Pemutusan Hubungan Kerja

- Pemutusan hubungan kerja dimungkinkan karena hal hal sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan berhenti.
 - b. Formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil.
 - PIHAK KEDUA diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada intstansi lainnya.
 - d. PIHAK KEDUA mencapai Usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliaannya ditentukan oleh Direktur RSUD.
 - e. PIHAK KEDUA Menderita Sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan RSUD.
 - f. Status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
 - g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 atau terlihat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - h. PIHAK KEDUA tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
 - i. PIHAK KEDUA di Hukum Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
 - j. PIHAK KEDUA Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
 - k. PIHAK KEDUA melanggar Pakta Integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Kontrak BLUD dengan PIHAK PERTAMA.
- Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut pada pada pasal 4 ayat 1 dalam perjanjian kontrak kerja ini, PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberikan uang pesangon dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas selama menjadi tenaga kontrak.
- Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PIHAK PERTAMA maupun atas dasar permintaan sendiri dari pihak kedua diberitahukan oleh masing – masing pihak selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pemutusan hubungan kontrak kerja itu dilaksanakan.

Pasal 5 Penutup

- 1. Perjanjian kontrak ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak siapapun.
- 2. Surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan pihak kedua, lembar pertama bermaterai Rp.10.000,- serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diadakan perbaikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.

PAMEKASAN, 30 DESEMBER 2023

YANG MENGADAKAN PERJANJIAN / KONTRAK

PIHAK PERTAMA DIREKTUR RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO KABUPATEN PAMEKASAN

> Dr. RADEN BUDI SANTOSO, Sp.M Pembina Tk.I

Nip. 197105242001121002

PIHAK KEDUA

M. AYYUB LEGI SANTOSO, A.Md.Kep